BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN KAMPUNG QUR'ANI
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi dan peran masyarakat Kampung dalam pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah di Kabupaten Bener Meriah diperlukan adanya Upaya Pemerintah Daerah melalui pembinaan Kampung Qur'ani;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Kampung Qur'ani, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan Kampung Qur'ani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembinaan Kampung Qur'ani dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
5. Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tanggal 25 Agustus 2000);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembangunan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN KAMPUNG QUR'ANI DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di Daerah.

7. Kepala Dinas...

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggara Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
11. Pemerintahan Kanpung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
12. Reje Kampung adalah pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
14. Kampung Qur'ani adalah Lokasi yang berada di wilayah administrative paling rendah setingkat dusun dan paling tinggi setingkat Kampung, atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi pelaksanaan program Pembinaan Kampung Qur'ani;
15. Pembinaan Kampung Qur'ani adalah seluruh proses kegiatan pemantauan, evaluasi dan kegiatan pembinaan lainnya berupa, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kampung Qur'ani.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini yakni:

a. Meningkatkan peran serta Masyarakat melalui aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya penegakan Syariat Islam secara Kaffah di Kabupaten Bener Meriah;
b. Memberikan saran perbaikan tata Kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kampung secara baik dalam pembinaan dan penegakan Syariat Islam di Kabupaten Bener Meriah;
c. Meningkatkan Upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan terjadinya dekadensi moral dan penyimpangan akhlak di Kabupaten Bener Meriah;
d. Mendorong Satuan Kerja Organisasi Perangkat Kabupaten, Aparatur Pemerintah Kampung, unit kerja untuk berkoordinasi, berkonsultasi dan kerja sama dalam Upaya Penegakan Syariat Islam Melalui Pembinaan Kampung Qur'ani;
e. Mengupayakan perubahan yang fundamental kehidupan masyarakat dalam segenap aktifitas, untuk mewujudkan kesejehteraan, kerukunan dan kedamaian di bawah tuntunan Syariat Islam.

BAB III

ASPEK SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembinaan Kampung Qur'ani yaitu:

1. Bidang Sosial Keagamaan :
   a. Terwujudnya kemampuan baca Al-Qur'an bagi anggota Masyarakat;
   b. Terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntutan syariat Islam;
   c. Terbinanya keterbukaan masyarakat beramal makruf dan bernahi munkar;
   d. Meningkatnya motivasi masyarakat dalam memahami/mengamalkan aqidah Islam;
   e. Terlaksananya fungsi meunasah dan masjid sebagai pusat kegiatan Masyarakat.
2. Bidang Sosial Budaya:
   a. Terwujudnya kesadaran untuk berbusana secara Islami dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
   b. Terpeliharanya nilai-nilai adat yang bernafaskan Islam;

3. Bidang...

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan:
   a. Terbinanya kerukunan hidup bersama dan damai;
   b. Tumbuhnya sikap kerja sama dan toleran antar sesama warga;
   c. Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang bersih, indah dan nyaman.
4. Bidang Sosial Ekonomi :
   a. Mengembangkan unit-unit usaha dengan pihak-pihak terkait melalui Kemitraan;
   b. Meningkatkan santunan anak yatim dan pakir miskin agar biasa mandiri;
   c. Pengelolaan zakat, infak dan sadaqah yang tertib.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait tentang pengadaan modal dan bahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan program pembinaan Kampung Qur'ani adalah :

a. Menyajikan program Pembinaan gemar membaca Al-Qur'an dalam pembinaan Kampung Qur'ani;
b. Menyajikan tentang mekanisme pengusulan lokasi Kampung Qur'ani;
c. Kerjasama dan kemitraan pelaksanaan program pembinaan Kampung;
d. Pembinaan Pelaksanaan Program Kampung Qur'ani;
e. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Qur'ani;
f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program Kampung Qur'ani.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN

Pasal 6

A. Bidang Sosial Dan Keagamaan :
   1. Memakmurkan Masjid melalui kegiatan:
      a. Sholat Berjamaah;
      b. Pengajian-pengajian keagamaan;
      c. Ceramah;
      d. Diskusi keagaamaan;
      e. Peringatan hari-hari besar islam;
      f. Latihan-latihan keterampilan pelaksanaan fardhu kifayah.

2. Program....

2. Program Gemar Membaca A-Qur-an :
   a. Pengajian Anak-anak dilaksanakan setiap malam Senin dan Selasa;
   b. Pengajian Remaja dilaksanakan setiap malam Rabu dan kamis;
   c. Pengajian Ibu-ibu dilaksanakan setiap malam Sabtu dan Minggu;
   d. Pengajian Bapak-bapak dilaksanakan setiap malam Jum'at.

B. Bidang Sosial Budaya :
   1. Pembinaan seni yang bernuansa Islami;
   2. Kesenian yang bernuansa misi keagamaan seperti seni tilawah, bacaan barzanji, seni qasidah, bacaan shalawat dan lain-lain;
   3. Mensosialisasikan tentang peran adat, resam, qanun;
   4. Mensosialisasikan tentang sanksi adat istiadat.

C. Bidang Sosial Kemasyarakatan :
   1. Kebersihan lingkungan rumah tangga dan fasilitas umum;
   2. Mengintensifkan peran masyarakat dalam penerapan syariat Islam;
   3. Meningkatkan peran perempuan dalam membangun Kampung.

D. Bidang Sosial Ekonomi :
   1. Mengembangkan Unit-unit usala dengan pihak-pihak terkait melalui Kemitraan;
   2. Meningkatkan santunan anak yatim dan pakir miskin agar biasa mandiri;
   3. Pengelolaan zakat, infak dan sadaqah yang tertib;
   4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait tentang pengadaan modal dan bahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Pasal 7

Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pelaksanaan Pembinaan Kampung Qur'ani adalah sebagai berikut:

a. Keberadaan kelompok Masyarakat penanggung jawab kegiatan pembinaan Kampung;
b. Keberadaan dukungan kebijakan di tingkat Kampung;
c. Kapasitas Masyarakat dalam melaksanakan program pembinaan Kampung Qur'ani;
d. Keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga swadaya Masyarakat, dan pihak lainnya;
e. Pengembangan kegiatan Pembinaan Kampung Qur'ani;
f. Kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat mendukung keberlanjutan Program Pembinaan Kampung Qur'ani.

BAB V...

BAB V

PENGUSULAN KAMPUNG QUR'ANI

Pasal 8

Pemerintah Kampung dapat mengusulkan lokasi Kampung dan/atau Dusun diwilayahnya untuk diikutkan dalam Program Pembinaan Kampung Qur'ani oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan ketentuan bahwa lokasi yang diusulkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 9

Mekanisme Pengusulan Lokasi Program Pembinaan Kampung Qur'ani selanjutnya dikoordinasikan oleh Pemerintah Kampung kepada Dinas Syariat Islam selaku Pembina Program Kampung Qur'ani.

Pasal 10

Persyaratan Pengusulan Lokasi Pembinaan Kampung Qur'ani meliputi:

1. Persyaratan Geografis :
   a. Mudah dijangkau dari ibu kota kecamatan;
   b. Arus komunikasi lancar;
   c. Memungkinkan dilaksanakannya pembinaan yang intensif.
2. Profil Masyarakat :
   a. Penduduknya mayoritas beragama Islam;
   b. Partisifasi Masyarakat relative tinggi;
   c. Motivasi Pendidikan agama relatif mendukung.
3. Persyaratan Administrasi :
   a. Adanya struktur organisasi yang aktif;
   b. Mudahnya dilaksanakan pendataan yang berkaitan dengan pembinaan Kampung Qur'ani;
   c. Adanya lembaga-lembaga Pemerintah yang mendukung terselenggaranya pembinaan Kampung Qur'ani.
4. Potensi Kampung :
   a. Tersedianya sarana peribadatan yang kondisinya relatif memadai;
   b. Alamnya mendukung dan berpeluang memenuhi usaha perekonomian masyarakat Kampung;
   c. Motivasi perangkat Kampung untuk menjadikan pembinaan Kampung Qur'ani memadai;
   d. Tersedianya ulama, tokoh-tokoh dan tenaga pengajar yang memudahkan terlaksananya Kampung Qur'ani.
   e. Masyarakat mendukung dilaksanakannya Kampung Qur'ani.

BAB VI....

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG QUR'ANI

Bagian Kesatu

Pembinaan Kampung Qur'ani

Pasal 11

(1) Dalam menunjang fasilitas koordinasi pengembangan pembinaan Kampung Qur'ani, dibentuk Tim Kelompok Kerja pengembangan Kampung Qur'ani tingkat Kabupaten.

(2) Susunan keanggotaan kelompok kerja tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:

a. Pengarah;

b. Ketua;

c. Wakil Ketua

d. Sekrataris, dan;

e. Anggota;

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan berasal dari unsur terkait sesuai kebutuhan.

(4) Tim kelompok kerja pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kabupaten dan sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kampung Qur'ani

Pasal 12

Pengelolaan Kampung Qur'ani di Daerah dilaksanakan Lintas sektor dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan Syariat Islam.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 13

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pembinaan Kampung Qur'ani, dibentuk tim koordinasi dibentuk tim koordinasi ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Dalam rangkakoordinasi pelaksanaan Pembinaan di tingkat Kampung dibentuk kelompok kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai tata kerja dan koordinasi tim sebagaimana dimaksut pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam pedoman/petunjuk teknis Pembinaan Kampung Qur'ani.

Pasal 14...

Pasal 14

(1) Tim Koordinasi Pembinaan Kampung Qur'ani Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim Koordinasi pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kabupaten diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat dan beranggotakan kepala perangkat Daerah lintas sektor.

(3) Tim koordinasi pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kabupaten bertugas:

a. Mengadvokasi stakeholder untuk menyusun kebijakan yang mendorong percepatan pencapaian program;

b. Melakukan sharing meeting tingkat Kabupaten;

c. Membina tim kelompok kerja pembinaan Kampung qur'ani Tingkat Kecamatan;

d. Monitoring dan evaluasi kegiatan Tim Kelompok Kerja Pembinaan Kampung Qur'ani Tingkat Kecamatan.

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi pembinaan Kampung Qur'ani Tingkat Kecamatan

Pasal 15

(1) Tim Koordinasi Pembinaan Kampung Qur'ani tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.

(2) Tim Koordinasi pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lintas Sektor.

(3) Tim Koordinasi Pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kecamatan Bertugas :

a. Mengadvokasi stakholders untuk mendorong percepatan pelaksanaan program;

b. Melakukan shering meeting tingkat Kecamatan;

c. Membina tim kelompok kerja Kampung Qur'ani tingkat Kampung;

d. Monitoring dan evaluasi kegiatan tim kelompok kerja pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kampung.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja Pembinaan Kampung Qur'ani Tingkat Kampung

Pasal 16

(1) pembentukan kelompok kerja pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kampung dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada program pembinaan Kampung Qur'ani.

(2) susunan...

(2) susunan kelompok kerja pembinaan Kampung Qur'ani tingkat Kampung terdiri dari:

a. pelindung/penanggung jawab adalah Reje Kampung;
b. penasehat adalah badan permusyawarahan desa/petue, imum kampung dan ketua TP-PKK Kampung;
c. ketua adalah kepala dusun/imem dusun/tokoh masyarakat.
d. sekretaris adalah sekretaris Kampung.
e. seksi-seksi terdiri dari:
    1. tokoh ulama;
    2. tokoh Masyarakat;
    3. unsur kepemudaan;
    4. Para tenaga pengajar/guru tpa, tqa, dan madin.

(3) tata kerja tim pokja:

a. pelindung mempasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program pembinaan Kampung qur'ani secara oftimal melalui dukungan kebijakan dan sarana prasarana.
b. penanggung jawab mempertanggung jawabkan memonitoring dan mengevaluasi segala permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan.
c. penasehat memberikan arahan kebijakan, masukan, nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan demi terbentuk dan terselenggaranya pembinaan Kampung Qur'ani serta menjamin keberlangsungannya.
d. mewujudkan terbentuk dan terlaksananya pembinaan Kampung qur'ani serta menjamin keberlangsungannya.
e. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus:
    1. membuat dan menyusun konsep-konsep Kegiatan;
    2. Melakukan pengarsipan;
    3. Mengatur time schedule;
    4. Mengatur rapat-rapat/koordinasi;
    5. Sebagai kepala sekretariat panitia;
    6. Mewakili ketua jika berhalangan.
f. Seksi masing-masing bidang melakukan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

(1) Monitoring dan evalusi pembinaan Kampung Qur'ani dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan evaluasi.

(2) hasil...

(2) Hasil monitoring dan evaluasi pembinaan Kampung Qur'ani dilaporkan kepada Bupati oleh perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Syariat Islam, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas apabila sewaktu-waktu diperlukan.

(3) Pokja yang ada di Kampung Qur'ani, Kampung, Kecamatan menyampaikan laporan secara berjenjang atas pelaksanaan kegiatan pembinaan Kampung Qur'ani di daerah.

(4) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan oleh tim Monev kepada secretariat Pembinaan Kampung Qur'ani Kabupaten paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pelaksanaan Monitoring dan evaluasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 21 September 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 21 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR: 22